



Potret

Perempuan dan Anak

Praktik Budaya dan Tradisi Masyarakat
berbagai Daerah di Indonesia



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kearifan Lokal Nusantara.....	1
○ Pemberdayaan Perempuan melalui Budaya dan Pendidikan di Minangkabau (<i>Dona Marliza</i>).....	2
○ Pemberdayaan Perempuan dalam Kultur Masyarakat Jawa Tengah (<i>Sawali Tuhusetya</i>).....	7
○ Posisi dan Akses Perempuan dalam Adat Berbalut Realitas pada Masyarakat Bali (<i>Khaeruddin</i>).....	12
○ Perempuan dalam Ritual Mol-Moli di Tengah Budaya Patriarki Masyarakat Banda (<i>Salamuddin Uwar</i>).....	16
○ Perempuan dalam Tradisi Jujuran Suku Tidung (<i>Andi Octamaya Tenri Awaru</i>).....	20
○ Perempuan Pedalaman dalam Perspektif Hukum Adat di Kalimantan Barat sebagai Manifestasi Budaya Leluhur (<i>Hasni</i>).....	24
○ Partisipasi Perempuan dalam Tradisi Berage di Belitong (<i>Sabarudin dan Ares Faujian</i>).....	27
○ Perempuan dalam Tradisi Merari Suku Sasak Lombok (<i>Roswita M.Aboe</i>).....	31
○ Pemberdayaan Perempuan melalui Bisnis Asinan Betawi di Jakarta (<i>RR. Tri Rizalina RS</i>).....	35
○ Kaum Perempuan Sulawesi Tengah dalam Lintasan Kearifan Lokal Mombine To Kaili (<i>Misnah</i>).....	38
○ Perempuan dalam Budaya Siwaliparri Masyarakat Mandar (<i>Subriadi Bakri</i>).....	41
○ Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Syariat Islam di Aceh (<i>Zubir</i>).....	44
○ Kekuatan Kontrol Kepemimpinan Perempuan Papua Barat . (<i>Ismail SuardiWekke</i>).....	47
○ Kontrol Athirah di Tengah Poligami dan Superioritas Laki-Laki Bugis (<i>YanuardiSyukur</i>).....	52
○ Pemberdayaan Perempuan dalam Falsafah Sitou Timou Tomoutou (<i>JefryMakalegi</i>).....	55
Bab II Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal Nusantara.....	57
○ Akses Anak Perempuan dalam Permainan Tradisional Anak di Maluku Utara (<i>Roswita M. Aboe</i>).....	58
○ Akses Anak Perempuan terhadap Pendidikan Orang Rejang (<i>Mardiono</i>).....	62
○ Akses Anak-anak Nelayan terhadap Pendidikan di Pesisir Balikpapan (<i>Rifal Najering</i>).....	65

Perempuan dalam Tradisi *Jujuran* Suku Tidung Oleh Andi Octamaya Tenri Awaru

Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak. Penduduk Kalimantan utara terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, suku Dayak, suku Banjar, suku Bulungan, suku Tidung dan suku Kutai. Suku Tidung Kalimantan Utara tersebar di Bulungan, Tarakan, Malinau, Berau, Nunukan, Tana Tidung sampai Sabah di Malaysia. Suku ini merupakan rumpun Melayu yang semua penduduknya memeluk agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan suku Tidung perlahan-lahan tidak dianggap lagi sebagai suku Dayak.

Perkawinan dalam Suku Tidung

Masyarakat suku Tidung memiliki tradisi adat perkawinan yang telah dilakukan dan membudaya secara turun temurun. Prosesi pelaksanaan dilakukan dalam tahapan-tahapan tertentu. Tahap pertama pada prosesi pernikahan suku Tidung disebut dengan istilah *Ginisinis*, tahapan ini adalah tahapan perjodohan di mana laki-laki dicarikan perempuan yang akan dijadikan istrinya. Tahapan selanjutnya adalah *Beseruan* merupakan prosesi lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan yang biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan cendra mata pada pihak perempuan dalam bentuk cincin. Pada saat *beseruan* ini pulalah di sepakati jumlah *Jujuran* yang akan diberikan. Pemberian cendra mata ini disebut dengan buka sungut. Setelah cendra mata diterima maka langkah selanjutnya adalah *Ngatod de Pulut* yang berarti mengantarkan mas kawin hasil kesepakatan pada saat *beseruan* kepada calon mempelai perempuan. Selanjutnya dilakukan *kawin suruk* atau akad nikah. Setelah akad nikah pada malam hari dilanjutkan dengan *bepupurdi* mana pengantin perempuan dan laki-laki diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga. Tahap selanjutnya adalah *Bebatang atau Besanding* di mana pengantin perempuan bersanding di pelaminan. Selanjutnya prosesi yang harus dilewati berturut-turut hingga akhir adalah *Kiwon Talu Landom, Bejiyu, Betamot* dan yang paling akhir adalah *nyembaloi*. (Baiq, 2016)

Salah satu hal yang dibicarakan dalam tahap *Beseruan* adalah besarnya *Jujuran* yang akan diberikan pada mempelai perempuan. *Jujuran* berasal dari kata "jujur" yang mendapat akhiran "an". Jujur adalah melakukan, berbuat, berkata-kata, bertindak, berjanji tidak melebihkan dan mengurangi apa yang sudah digariskan atau dipesankan/ disampaikan, jujur dalam memegang janji, jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam berkata-kata, dan seterusnya. *Jujuran* yang kita kupas di sini adalah yang berkaitan dengan hantaran pengantin laki-laki sebelum dilaksanakannya pernikahan dan peresmian/ perayaan/ pesta perkawinan. *Jujuran* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu yang nilainya telah disepakati yang harus diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang penggunaannya adalah untuk membiayai pelaksanaan prosesi acara pernikahan. Budaya *Jujuran* pada masyarakat suku Tidung telah lama mengakar dan dilakukan secara turun temurun. Pembayaran *Jujuran* pada masyarakat suku Tidung tidak sama dengan mas kawin dalam hukum Islam. Jadi posisi *Jujuran* berbeda dengan mas kawin. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang patut dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama yang pada saat proses pelaksanaan akad nikah harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan.

Jujuran pada masyarakat suku Tidung merupakan hal yang wajib dan harus ditunaikan dalam pernikahan. Apabila tidak ada pemberian *Jujuran* maka tidak ada perkawinan. Suku Tidung menganggap *Jujuran* sebagai pengganti jerih payah orangtua mendidik dan membesarkan anak gadisnya, dan dengan telah dibayarnya *Jujuran* oleh pihak laki-laki maka orangtua perempuan harus melepaskan haknya atas diri anak perempuannya (Lailah, 2014). *Jujuran* dan mas kawin merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana penentuan *Jujuran* dan mas kawin dilakukan secara bersamaan pada saat prosesi *beseruan*. Dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Tidung penyerahan *Jujuran* dilakukan sebelum

acara pernikahan sedangkan mas kawin diberikan saat prosesi akad nikah. Secara umum bentuk *Jujuran* yang diberikan dalam bentuk uang. Nominal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki cukup mahal yang berada pada kisaran Rp. 5.000.000 ke atas. Satu hal yang menarik adalah apabila uang *Jujuran* yang diberikan jumlahnya banyak maka biasanya pesta yang dilakukan juga besar-besaran. Akan tetapi jika besaran *Jujuran* yang diberikan sedikit maka pesta pernikahan yang digelar juga kecil-kecilan.

Faktor Penyebab Tinggi Rendahnya *Jujuran* Perempuan Suku Tidung

Tinggi rendahnya jumlah *Jujuran* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan oleh berbagai faktor. Alasan tingginya nilai pemberian *Jujuran* adalah kesepakatan dari kedua belah pihak dan dari pola pikir masyarakat suku Tidung itu sendiri. Banyaknya tahapan-tahapan prosesi pernikahan yang biasanya menghabiskan dana sampai Rp. 30.000.000 menjadi alasan pembedaan pemberian *Jujuran* yang tinggi. Selain itu faktor penyebab tinggi rendahnya *Jujuran* seorang anak perempuan pada suku Tidung adalah:

- Kekayaan**, besarnya *Jujuran* yang diberikan tergantung pada kekayaan yang dimiliki oleh keluarga perempuan. Semakin kaya pihak keluarga perempuan maka semakin besar *Jujuran* yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan arena pihak keluarga perempuan yang kaya di mata masyarakat suku Tidung harus menggelar pesta yang meriah dan besar-besaran. Jika seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang kaya dan tidak melaksanakan pesta yang besar maka akan menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan masyarakat setempat. Apabila seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang kaya tidak melaksanakan pesta pernikahan yang besar-besaran maka dianggap akan menurunkan martabatnya dalam masyarakat.
- Pendidikan**, besarnya uang *Jujuran* pada suku Tidung Kalimantan Utara juga tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan perempuan yang ingin dilamar. Banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan untuk sekolah dan orang yang berpendidikan lebih tinggi yang mempengaruhi keadaan masyarakat, banyak masyarakat yang gengsi dan minder untuk memberikan uang *Jujuran* yang sedikit kepada wanita yang berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki. Semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula nilai *Jujuran*nya meskipun dia berasal dari keluarga kurang mampu.
- Keturunan**, perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan nilai *Jujuran*nya lebih tinggi dibanding perempuan yang dari keturunan biasa.
- Status pernikahan**, berstatus janda atau perawan juga mempengaruhi nilai *Jujuran*. Biasanya perempuan yang berstatus perawan nilai *Jujuran*nya lebih tinggi dibanding perempuan yang berstatus janda. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan berstatus janda besaran *Jujuran*nya lebih tinggi dari perawan jika mereka dari kalangan orang kaya, berpendidikan tinggi dan berasal dari keturunan bangsawan.

Tradisi *Jujuran* pada masyarakat suku Tidung pada kondisi kekinian dianggap mampu menaikkan status sosial perempuan dan laki-laki yang akan menikah. Di mana status sosial perempuan dan laki-laki yang akan menikah sangat tergantung dari berapa jumlah uang *Jujuran* yang akan diberikan. Jadi dalam pandangan masyarakat suku Tidung status sosial masyarakat bisa mendapatkan status yang tinggi hanya akibat dari tingginya uang *Jujuran* yang diajukan oleh pihak laki-laki. Kemewahan pesta pernikahan juga menunjukkan besar tidaknya uang *Jujuran* yang diterima oleh pihak perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadikan *Jujuran* bukan lagi hanya sekedar budaya akan tetapi sudah menjadi sebuah gengsi. Karena pada akhirnya semua masyarakat suku Tidung ingin menikahkan anaknya dengan jumlah nilai *Jujuran* yang tinggi untuk kepentingan memperoleh pengakuan dari masyarakat sekitar dan menaikkan derajat sosial di tengah masyarakat. Akhirnya *Jujuran* tidak lagi dimaknai sebagai simbol keamanan ekonomi, itikad baik dan tanggungjawab seorang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga tetapi lebih kepada penunjukan sebagai bentuk prestise sosial.

Dampak Pemberian *Jujuran* pada Perempuan Suku Tidung

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya *Jujuran*. Pihak keluarga perempuan tidak tanggung-tanggung mematok jumlah *Jujuran* yang terbilang fantastis dan cukup tinggi yaitu sekitaran dua puluh juta, tiga puluh juta, lima puluh juta bahkan sampai ratusan juta. Hal ini bergantung pada status

sosial perempuan yang akan di peristri. Tradisi *Jujuran* mendatangkan dampak positif tapi tak kalah banyak akibatnya adalah dampak negatifnya. Karna banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akhirnya tradisi *Jujuran* menuai pro-kontra dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang setuju untuk mempertahankan tradisi *Jujuran*, namun ada sebagian masyarakat yang mulai kritis terhadap tradisi yang sudah bertahan dan merupakan warisan nenek moyang. Bagi Masyarakat yang setuju melihat *Jujuran* sebagai bagian tradisi yang sudah seharusnya dipertahankan dan dilestarikan atau merupakan sebuah kearifan lokal suku Tidung. Sedangkan kelompok yang tidak setuju menganggap tradisi ini memberatkan bagi mempelai lai-laki, terlebih lagi besaran nilai *Jujuran* yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang sebenarnya tidak esensial. Masyarakat yang menolak tradisi ini juga beranggapan bahwa tradisi *Jujuran* tidak terdapat dalam hukum (*syariat*) agama Islam. Di mana agama Islam hanya mensyaratkan mahar sebagai syarat pernikahan. Dan dalam agama islam dinyatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling rendah maharnya. Tentunya tradisi *Jujuran* yang mematok nilai yang tinggi ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam agama islam. Apalagi semua masyarakat Suku Tidung beragama islam.

Makna *Jujuran* ini bagi keluarga perempuan adalah sebagai penghargaan yang tinggi dari pihak laki-laki terhadap anak perempuan dan orang tua mereka, dan menyambung silaturahmi, serta ungkapan kasih sayang dan penyatuan antara dua keluarga. Makna *Jujuran* bagi keluarga mempelai laki-laki adalah sebagai ungkapan kasih sayang dan rasa cinta terhadap calon isteri dan membantu menyiapkan acara tasyakuran dan walimatul ursy yang akan diselenggarakan oleh pihak perempuan (Nuril, 2014).

Dampak negatif dari *Jujuran* khususnya bagi perempuan adalah berakibat pada banyaknya perempuan yang tidak menikah atau menjadi perempuan tua. Pernikahan yang menuntut *Jujuran* memberikan kesan masyarakat yang memiliki kasta-kasta. Sehingga perempuan yang berasal dari kasta atas mematok *Jujuran* yang tinggi dan pada akhirnya jika laki-laki tidak mampu memenuhinya maka lamaran pun ditolak. Dan biasanya akan berakibat tidak ada lagi laki-laki yang mau melamar karena takut di tolak dan perempuan tersebut menjadi perawan tua. Selain itu suami bisa saja merendahkan istrinya karena menganggap telah membayar lunas pada orangtua perempuan dan akhirnya bersikap semena-mena karena menganggap telah memebali istrinya dari orangtuanya. Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara laki-laki beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak mampu membayar *Jujuran* sesuai dengan yang diminta.

Dampak tersebut hanya dampak negatif pada perempuan itu sendiri. Belum lagi dampak lainnya seperti terciptanya sikap sombong baik pada pihak laki-laki maupun perempuan, menciptakan kelas sosial, menimbulkan penghargaan yang salah di masyarakat, mengedukasi baik laki-laki maupun perempuan untuk bersikap matre, menganggap uang adalah segalanya, *Jujuran* yang tinggi membuat masyarakat berfoya-foya yang tidak bermanfaat, cinta sejati menjadi hilang dan yang paling akhir adalah memiskinkan masyarakat.

Akan tetapi disisi lain masyarakat yang setuju dengan tradisi *Jujuran* menganggap uang *Jujuran* yang tinggi membuat seseorang menghargai pernikahan dan berpikir dua kali untuk cerai, akan membuat seseorang lebih menghargai budayanya.

Hampir sama dengan budaya yang masih dilestarikan hingga kini tentu menuai pro dan kontra. Tradisi *Jujuran* pun demikian adanya. Akan tetapi dibalik pro kontra tersebut tentunya *Jujuran* memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menginspirasi. Dan tentunya diantara semua hal ini ada standar baku yang telah kita sepakti bersama yaitu Kitab Suci yang diberikan langsung oleh Yang Maha Kuasa untuk mendamaikan dan mensejahterakan kehidupan umat manusia. Kitab suci inilah yang dijadikan sebagai nilai standar untuk norma-norma yang lainnya. Apabila ada norma yang berlaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan isi Kitab Suci maka sudah seharusnya norma tersebut disesuaikan agar tidak menimbulkan kekacauan yang sifatnya masif maupun secara langsung dalam bermasyarakat salah satunya adalah budaya *Jujuran* yang tinggi dalam pernikahan.

Dalam kajian sosilogis, *Jujuran* sarat dengan makna sebagai sebuah proses pertukaran sosial. Di mana cinta dapat ditafsirkan sebagai pertukaran dalam status sosial, pola pertukaran langsung yang di maksud oleh Levistrauss dalam perspektif teoritisnya mengenai pertukaran sosial, melalui analisisnya tentang praktek perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat

primitive, melibatkan dua pihak secara timbal balik dan cenderung menekan pada keseimbangan dan persamaan yang melibatkan faktor emosional. Jadi seorang laki-laki yang ingin memiliki cinta dari perempuan yang di cintainya harus bersedia menyediakan uang *Jujuran* untuk mendapatkannya. Demikian pula untuk memperoleh status sosial yang tinggi di mata masyarakat maka seorang perempuan harus memiliki nilai *Jujuran* yang tinggi. Begitu pula seorang laki-laki yang ingin menunjukkan status sosialnya yang tinggi maka dia harus menyiapkan uang *Jujuran* yang besar untuk mendapatkan pengakuan tersebut.

Domikus (1999) sehubungan dengan masalah pemberian dalam sistem perkawinan, mengemukakan bahwa makna istimewa dari masing-masing pemberian tidak selalu diketahui orang. Kebanyakan juga sudah samar-samar disebabkan oleh perubahan-perubahan didalam struktur masyarakat, namun ditempat lain masih berlaku. dalam sistem perkawinan didalam menganut sistem keturunan patrilineal, istri dan anak-anak akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan pada sistem patrilineal ini adalah pemberian dalam sistem perkawinan. Menurut blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tapi didasarkan atas "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantara oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi *Jujuran* pada masyarakat suku Tidung merupakan simbol-simbol yang menunjukkan prestisenya di masyarakat.

Sedangkan dalam analisis gender *Jujuran* merupakan Peluang/akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang didapat perempuan sangat besar dalam proses beantaran *Jujuran*. Perempuan mempunyai akses, dan kontrol yang besar mulai dari menentukan jumlah uang *Jujuran* dan macam-macam barang yang harus diberikan kepada pihak perempuan dari bentuk serta tanggal perkawinan semuanya ditentukan oleh orang tua perempuan. Bapak/laki-laki hanya mendampingi saja, dan sebagai juru bicara perwakilan perempuan pada saat musyawarah diadakan antara kedua belah pihak. Meskipun pihak laki-laki memberikan mahar/uang dan barang-barang hantaran lainnya untuk keperluan perempuan dan tasyakuran/resepsi perkawinan, tetapi semua itu hanya sebagai tanda cinta dan kasih sayang, bukan merupakan pembelian atau penguasaan laki-laki terhadap perempuan. (Nuril, 2014) Tradisi *Jujuran* dalam masyarakat Suku Tidung dilihat dari analisis gender bermakna bahwa acara tersebut didominasi oleh perempuan dan yang berperan besar adalah perempuan dari berbagai aspek: mulai menentukan, memutuskan, mengendalikan, dan memanfaatkan uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semuanya diputuskan dan dikelola oleh perempuan baik yang mempelai perempuan atau sang ibu.

Referensi:

Baiq Hernawati 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Domikus, Y. (1999). *Perilaku Sosioemosional Dalam Perkawinan Aplikasi Teori Pertukaran Sosial Dalam Mewujudkan Perkawinan Yang Stabil Dan Memuaskan*. Jurnal Psikologi Sosial: No.V. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.

Lailah Ulfah Setiyawati. 2014. *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nuril Huda. 2014. *Analisis Gender "Baantaran Jujuran" Dalam Kebudayaan Banjar*. Jurnal Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, 5

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Indonesia). 2006. *Adat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah